



**SALINAN**

## **PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

---

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan evaluasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3279 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049));
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1)
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 14);
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 43);

27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 63 Nomor 2013).
28. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 68);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**dan**

**GUBERNUR RIAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- Neraca;
  - Laporan realisasi anggaran;
  - Laporan arus kas; dan
  - Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 6.994.646.204.554,06	
b. Belanja	Rp 7.525.282.506.040,30	
Surplus/(Defisit)		Rp (530.636.301.486,24)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 1.978.312.714.768,11	
- Pengeluaran	Rp 0,00	
Pembiayaan Netto		Rp 1.978.312.714.768,11

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp56.925.441.916,60 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 6.937.720.762.637,46
2. Realisasi	Rp 6.994.646.204.554,06
Selisih lebih/(kurang)	Rp 56.925.441.916,60

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp1.390.239.525.680,27 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	8.915.522.031.720,57
2. Realisasi	Rp	<u>7.525.282.506.040,30</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.390.239.525.680,27
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) Rp1.447.164.967.596,87 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(1.977.801.269.083,11)
2. Realisasi	Rp	<u>(530.636.301.486,24)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.447.164.967.596,87
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp511.445.685,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.977.801.269.083,11
2. Realisasi	Rp	<u>1.978.312.714.768,11</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	511.445.685,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
2. Realisasi	Rp	<u>0,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp511.445.685,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	1.977.801.269.083,11
2. Realisasi	Rp	<u>1.978.312.714.768,11</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	511.445.685,00

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp	26.156.053.240.330,40
b. Jumlah kewajiban	Rp	1.294.269.895.888,34
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	24.861.783.344.442,10

#### **Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2013	Rp	1.901.801.472.916,84
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	1.718.679.649.014,16
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(2.242.477.777.918,52)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	412.100.000,00
e. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2013	Rp	1.424.522.235.324,48

#### **Pasal 6**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### **Pasal 7**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Neraca 31 Desember 2013 dan 2012 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Lampiran II Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2013 dan 2012;
- c. Lampiran III Laporan Arus Kas 31 Desember 2013 dan 2012; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Pasal 8**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- Lampiran 1 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja Menurut Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Per Urusan Tahun Anggaran 2013;
- Lampiran 2 : Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD Tahun Anggaran 2013;
- Lampiran 3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2013;
- Lampiran 4 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada SKPD per 31 Desember 2013 dan 2012;
- Lampiran 5 : Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2013;
- Lampiran 6 : Daftar Persediaan per SKPD 31 Desember 2013;
- Lampiran 7 : Daftar Investasi Jangka Panjang Provinsi Riau;
- Lampiran 8 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Berdasarkan Pendapatan, Belanja dan Laba (Rugi) Bersih;
- Lampiran 9 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Berdasarkan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas;
- Lampiran 10 : Rincian Saldo Aset Tetap per SKPD 31 Desember 2013;
- Lampiran 11 : Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013;
- Lampiran 12 : Daftar Utang Belanja Barang & Jasa dan Modal per 31 Desember 2013;
- Lampiran 13 : Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2013;
- Lampiran 14 : Daftar Penerima Belanja Hibah Uang Tahun Anggaran 2013 ;
- Lampiran 15 : Daftar Penerima Belanja Hibah Barang yang Diserahkan Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun Anggaran 2013;
- Lampiran 16 : Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun Anggaran 2013;
- Lampiran 17 : Daftar Jaminan Kesungguhan IUP Ekplorasi;
- Lampiran 18 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013;
- Lampiran 19 : Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) pada Badan Ketahanan Pangan yang Telah Dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara;
- Lampiran 20 : Daftar Piutang Daerah Provinsi Riau;

- Lampiran 21 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran 22 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran 23 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- Lampiran 24 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran 25 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- Lampiran 26 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran 27 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Per SKPD;
- Lampiran 28 : Laporan Kinerja.

### **Pasal 9**

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 Agustus 2014

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H ANNAS MAAMUN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 6